



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa penataan desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
5. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati Sambas dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
16. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
17. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
18. Perubahan status Desa adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan atau perubahan Kelurahan menjadi Desa.
19. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

20. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
21. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.
- (3) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Jenis penataan Desa meliputi:
  - a. pembentukan desa;
  - b. penghapusan desa;
  - c. penggabungan desa;
  - d. perubahan status desa; dan
  - e. penetapan desa.

#### Pasal 3

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama desa lama dan baru;
  - b. nomor kode desa yang lama;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah;
  - e. cakupan wilayah kerja desa baru; dan
  - f. peta batas wilayah desa/kelurahan baru.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Kesatu Jenis Pembentukan Desa

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;

- b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa; dan
  - c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Bagian Kedua  
Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
- a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
- a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf a adalah:

- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
  - 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
  - 2. berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD;
  - 3. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat :
    - i. persetujuan pemekaran desa;
    - ii. persetujuan nama calon desa baru;
    - iii. persetujuan kesediaan dusun menjadi cakupan wilayah desa baru; dan
    - iv. persetujuan lokasi pusat pemerintahan desa baru
  - 4. keputusan kepala desa induk tentang usulan pemekaran desa yang memuat :
    - i. penetapan usulan mengenai nama calon desa baru;
    - ii. persetujuan cakupan wilayah desa baru;
    - iii. persetujuan lokasi pusat pemerintahan desa baru;
    - iv. persetujuan pelepasan dusun menjadi cakupan wilayah calon desa baru;

- v. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai desa persiapan;
  - vi. persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di desa baru;
  - vii. Persetujuan pelepasan aset desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar
- b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
  2. berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa dari masing-masing desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing kepala desa dan BPD.
  3. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat :
    - i. persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa;
    - ii. persetujuan nama calon desa baru;
    - iii. persetujuan kesediaan dusun menjadi cakupan wilayah desa baru; dan
    - iv. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa
  4. keputusan kepala desa induk tentang usulan pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa yang memuat :
    - i. persetujuan nama calon Desa baru;
    - ii. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
    - iii. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
    - iv. persetujuan pelepasan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi cakupan wilayah calon Desa baru;
    - v. persetujuan pemberian bantuan dana masing-masing Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
    - vi. persetujuan pemberian dukungan dana masing-masing Desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
    - vii. persetujuan memindahkan personil masing-masing Desa yang akan dipindahkan ke Desa yang baru dibentuk; dan
    - viii. Persetujuan pelepasan aset Desa masing-masing Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.
- c. untuk penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru, meliputi:
1. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.
  2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang digabung menjadi Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD.

3. berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat :
  - i. persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa;
  - ii. persetujuan nama calon desa baru;
  - iii. persetujuan kesediaan dusun menjadi cakupan wilayah desa baru; dan
  - iv. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa
4. keputusan bersama kepala desa induk tentang usulan pembentukan desa melalui penggabungan desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa yang memuat:
  - i. persetujuan nama calon Desa baru;
  - ii. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
  - iii. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru

#### Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa dan / atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) huruf c meliputi:

- a. cakupan wilayah desa paling sedikit terdiri atas 2 (dua) dusun;
- b. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati;
- c. lokasi pusat pemerintahan desa;
- d. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
- e. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

#### Pasal 9

Pembentukan desa baru tidak boleh mengakibatkan desa induk menjadi tidak memenuhi persyaratan sebagai desa.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

#### Paragraf 1 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

#### Pasal 11

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan bersama Kepala Desa.

#### Paragraf 2

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Desa melalui Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 13

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat tentang pemekaran desa dituangkan dalam Keputusan BPD.
- b. Keputusan BPD tentang pemekaran desa disampaikan kepada Kepala Desa.



- c. Kepala Desa meneruskan hasil Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekomendasi.
- d. Camat melakukan penelitian atas usulan pemekaran desa.
- e. Usulan pemekaran desa yang disampaikan Camat kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final baik menyangkut nama desa, jumlah dusun yang akan bergabung, letak pusat pemerintahan desa dan batas desa.

#### Pasal 14

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat pada 2 (dua) dusun atau lebih yang bersandingan dan akan digabungkan menjadi desa dituangkan dalam Keputusan BPD desa masing- masing.
- b. Keputusan BPD masing-masing desa tentang penggabungan dusun yang bersandingan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa masing - masing.
- c. Masing-masing Kepala Desa meneruskan hasil Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk rekomendasi.
- d. Camat meneliti usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- e. Apabila dusun yang bersandingan yang akan digabungkan berada pada wilayah kecamatan yang berbeda maka masing-masing Kepala Desa menyampaikan usulan tersebut kepada masing-masing Camat.
- f. Camat dan atau masing-masing Camat melakukan penelitian atas usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa pada wilayah kerjanya masing-masing.
- g. Camat dan atau masing-masing Camat membuat rekomendasi sesuai hasil kajian yang dilampiri berkas pengajuan dari desa untuk disampaikan kepada Bupati
- h. Usulan penggabungan dusun yang bersandingan menjadi desa yang disampaikan Camat kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final baik menyangkut nama desa, jumlah dusun yang akan bergabung, letak pusat pemerintahan desa, batas desa dan nama kecamatan.

#### Pasal 15

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat pada kedua desa atau lebih yang akan digabungkan dituangkan dalam keputusan bersama antara Kepala Desa dan BPD masing-masing.
- b. Keputusan bersama antara Kepala Desa dan BPD yang desanya akan digabungkan diteruskan ke Camat yang dilampiri dengan dokumen aspirasi sebagian besar masyarakat, keputusan bersama Kepala Desa dan BPD berkas usulan penggabungan desa yang disampaikan oleh salah satu pihak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Camat meneliti usulan penggabungan desa yang disampaikan oleh pihak yang ditunjuk.
- d. Apabila desa yang akan digabungkan berada pada wilayah kecamatan yang berbeda maka masing-masing Camat melakukan penelitian atas usulan penggabungan desa yang termasuk dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- e. Apabila penggabungan desa dalam wilayah kecamatan yang sama maka hasil kajian dituangkan dengan Rekomendasi Camat.

- f. Apabila penggabungan desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda maka hasil kajian dituangkan dalam bentuk rekomendasi oleh masing-masing Camat.
- g. Rekomendasi Camat yang dilampiri berkas permohonan desa disampaikan kepada Bupati.
- h. Usulan penggabungan desa yang disampaikan kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final baik menyangkut nama desa, jumlah desa yang akan bergabung, letak pusat pemerintahan desa, batas desa dan nama kecamatan.

#### Pasal 16

- (1) Perubahan Nama dan Pusat Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme dan tahapan prosedur perubahan Nama dan Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dituangkan dalam Keputusan BPD.
  - b. Keputusan BPD tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa disampaikan kepada Kepala Desa.
  - c. Kepala Desa dapat menolak ataupun menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
  - d. Apabila Kepala Desa menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan desa maka usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa disampaikan ke Camat yang dilampiri dengan dokumen aspirasi sebagian besar masyarakat, Keputusan BPD dan Keputusan Kepala Desa. Namun apabila Kepala Desa tidak setuju maka usulan tersebut dikembalikan kepada BPD.
  - e. Camat melakukan penelitian atas usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
  - f. Camat dapat menolak ataupun menyetujui perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dalam bentuk Keputusan Camat.
  - g. Apabila Camat menyetujui usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa, maka usulan Camat disampaikan kepada Bupati. Namun apabila Camat tidak setuju maka usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa dikembalikan kepada Kepala Desa.
  - h. Usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa yang disampaikan Camat kepada Bupati merupakan usulan yang sudah benar dan final.
  - i. Bupati dapat menolak ataupun menyetujui usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa.
  - j. Apabila Bupati menolak usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa maka usulan tersebut dikembalikan kepada Camat. Namun apabila Bupati menyetujui usulan perubahan nama dan pusat pemerintahan desa maka Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa.
  - k. Peraturan Bupati tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan desa tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan unsur perangkat Daerah terkait lainnya;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
- (5) Bupati meresmikan pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 19

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Persiapan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. membentuk lembaga adat dan / atau pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

- (5) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

#### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDes desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDes desa induk.
- (4) Dalam hal APBDes desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari APBDes desa induk, pengelolannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari APBDes desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan dialokasikan melalui APBDes desa induk
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak mampu dibiayai oleh APBDes desa induk dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertugas melaksanakan :
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDes desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas pelayanan dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat;
  - b. Kepala Desa induk.
- (4) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat setempat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kajian dan verifikasi terhadap kelayakan Desa persiapan menjadi Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (10) Apabila Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

## BAB IV PENGHAPUSAN DESA

### Pasal 24

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah pusat.

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa.

BAB V  
PENGGABUNGAN DESA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Desa Persiapan.
- (3) Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa wajib mensosialisasikan rencana penggabungan menjadi 1 (satu) desa baru kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan Desa.
- (3)

BAB VI  
PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu  
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 29

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.

- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
- a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi:
    1. memiliki kantor pemerintahan;
    2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
    3. sarana komunikasi yang memadai; dan
    4. fasilitas umum yang memadai.
  - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
  - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
  - g. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status;
  - h. penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
  - i. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
  - j. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
  - k. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

#### Pasal 30

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 31

- (1) Setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 32

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Bagian Kedua

#### Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
  - a. kondisi masyarakat homogen;
  - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
  - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2  
Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 35

- (1) Setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 36

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDes, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. memberikan pedoman umum penataan Desa;
  - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa dan Kelurahan;
  - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
  - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan; dan
  - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa melalui:
  - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Desa.
  - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa; dan
  - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.

BAB IX  
PENGATURAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu  
Pengaturan Personil

Pasal 39

Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD yang Desanya dimekarkan atau penggabungan bagian Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan.
- (3) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Kepala Kelurahan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa atau dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

#### Pasal 41

- (1) Apabila 2 (dua) Desa atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Desa atau Desanya dihapus, maka Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa dimaksud.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengaturan Aset

#### Pasal 43

- (1) Desa yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dibagi secara adil sesuai dengan wilayah desa masing-masing.
- (2) Terhadap aset Desa berupa usaha perdagangan atau Badan Usaha Milik Desa maka modal usaha tersebut dibagi secara adil dan sama besarnya untuk masing-masing Desa.

#### Pasal 44

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung menjadi aset Desa hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang Desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana milik Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi aset Pemerintah Desa.

- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

## BAB X PEMBENTUKAN DUSUN

### Pasal 47

- (1) Dalam Wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan dusun dilakukan dengan cara memekarkan dusun yang ada menjadi dua dusun atau lebih.
- (4) Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.
- (5) Dusun induk maupun dusun hasil pemekaran harus memenuhi syarat sebagai dusun.
- (6) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

### Pasal 48

- (1) Bagi Desa yang sudah memiliki 2 (dua) Dusun, maka Pembentukan Dusun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Aspirasi dari sebagian besar masyarakat Dusun;
  - b. Cakupan wilayah paling sedikit 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT);
  - c. Jumlah Penduduk dalam 1 RT paling sedikit 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan / atau 175 (seratus tujuh puluh lima) jiwa;
  - d. Luas wilayah terjangkau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - e. Penegasan Batas Dusun yang dituangkan dengan Keputusan BPD; dan
  - f. Kemampuan keuangan Desa.
- (2) Bagi Desa yang sudah memiliki 3 (tiga) Dusun, maka Pembentukan Dusun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Aspirasi dari sebagian besar masyarakat Dusun;
  - b. Cakupan wilayah paling sedikit 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT);
  - c. Jumlah Penduduk dalam 1 RT paling sedikit 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga (KK) dan / atau 125 (seratus dua puluh lima) jiwa;
  - d. Luas wilayah terjangkau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - e. Penegasan Batas Dusun yang dituangkan dengan Keputusan BPD; dan
  - f. Kemampuan keuangan Desa.
- (3) Bagi Desa yang sudah memiliki 4 (empat) Dusun atau lebih, maka Pembentukan Dusun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Aspirasi dari sebagian besar masyarakat Dusun;
  - b. Cakupan wilayah paling sedikit 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT);
  - c. Jumlah Penduduk dalam 1 RT paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga (KK) dan / atau 100 (seratus) jiwa;
  - d. Luas wilayah terjangkau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- e. Penegasan Batas Dusun yang dituangkan dengan Keputusan BPD; dan
- f. Kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 49

Pembentukan Dusun dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat dusun setempat tentang pemekaran dusun dituangkan dalam berita acara rapat dusun dan proposal usulan pemekaran dusun.
- b. Berita acara rapat dusun dan proposal usulan pemekaran dusun disampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa dapat menolak ataupun menyetujui pemekaran dusun.
- d. Apabila Kepala Desa menyetujui pemekaran dusun maka Kepala Desa mengeluarkan rekomendasi dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun tersebut selanjutnya disampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati.
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi.
- g. Keputusan Bupati terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.

#### Pasal 50

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat digabung dengan Dusun lain.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Apabila Kepala Desa menyetujui penggabungan dusun maka Kepala Desa mengeluarkan rekomendasi dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun tersebut selanjutnya disampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang penggabungan dusun.
- (7) Keputusan Bupati terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang penggabungan dusun menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Penggabungan Dusun.

#### Pasal 51

- (1) Perubahan nama Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Mekanisme dan tahapan prosedur perubahan nama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Aspirasi sebagian besar masyarakat dusun setempat tentang perubahan nama dusun dituangkan dalam berita acara rapat dusun.
  - b. Berita acara rapat dusun tentang usulan perubahan nama disampaikan kepada Kepala Desa.
  - c. Kepala Desa dapat menolak ataupun menyetujui perubahan nama dusun.

- d. Apabila Kepala Desa menyetujui perubahan nama dusun maka Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan nama dan pusat pemerintahan dusun.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan nama dusun tersebut selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 30



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG PENATAAN DESA

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

No	Indikator / Sub indikator	Ada*	Tidak ada**	Skor
A	PEMERINTAHAN DESA			
	1. Pelaksanaan Musyawarah desa			
	2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
	3. Penyusunan RPJMDesa			
	4. Penyusunan RKPDesa			
	5. Penyusunan APBDesa			
	6. Kerjasama antar Desa			
	7. Adanya BUMDesa			
	8. Sarana dan prasarana BPD			
	9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa			
	10. Kondisi kantor Desa			
	11. Kondisi perangkat Desa			
	12. Kondisi SOTK			
	13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
	14. Peta Desa			
	15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
	16. Peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
	17. Pertanggungjawaban keuangan Desa			
	18. SOP pelayanan di Desa			
	19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
	20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
	21. Ketersediaan data profil Desa			
	22. Pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
	23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
	24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
	25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Perangkat Desa			
	26. Pelayananisasi Pajak Bumi dan Bangunan			
	27. Kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan koordinasi			

No	Indikator / Sub indikator	Ada*	Tidak ada**	Skor
B	PEMBANGUNAN			
	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa			
	2. Alokasi anggaran pembangunan Desa dalam APBDesa			
	3. Sarana pendidikan			
	4. Sarana kesehatan			
	5. Akses transportasi antar wilayah			
	6. Akses komunikasi			
	7. Potensi sumber daya alam			
	8. Potensi sumber daya manusia			
	9. Kerjasama antar Desa dan Kerjasama dengan pihak ketiga			
	10. Kondisi BUMDesa			
	11. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Desa			
	12. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
	13. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
	14. Ketersediaan sarana masyarakat (Pasar Desa)			
	15. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
	16. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa			
	2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa			
	3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa			
	4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan Desa			
	5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di Desa			
	6. Adanya upaya pelestarian/ kesinambungan sarana prasarana di Desa oleh masyarakat			
	7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D	KEMASYARAKATAN			
	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa			
	2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
	3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
	4. Jumlah lembaga kepemudaan			
	5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
	6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
	7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Desa			

No	Indikator / Sub indikator	Ada*	Tidak ada**	Skor
	8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan masyarakat			
	9. Partisipasi lembaga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa			
	10. Keikutsertaan masyarakat dalam forum-forum yang ada di Desa			
	TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian:

- Skor untuk penilaian (ada)\* = 2
- Skor untuk penilaian (tidak ada)\*\* = 1
- Total skor merupakan penjumlahan dari skor.
- Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan Desa dan perubahan status menjadi Kelurahan.
- Untuk Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

ALP. 919680612 199710 1 001